



**ANALISIS DAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN COVID-19 MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19**

Naib

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: naib.lipi@gmail.com

ABSTRACT

Corona virus cases are known through a mysterious disease that paralyzed the city of Wuhan, China. The tragedy at the end of 2019 continued until the Corona virus spread throughout the world. This method of spreading the virus is very fast and has spread to almost all countries, including Indonesia, in just a few months. This has made several countries implement policies to impose lockdowns in order to prevent the spread of the Corona virus. The Indonesian government itself uses the lockdown method in the form of a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy to suppress the spread of this virus. In this regard, the President issued Presidential Decree No. 99 of 2020 concerning the procurement of vaccines and the implementation of vaccinations in the context of dealing with COVID-19. The discovery and production of the Covid-19 vaccine is very important to be able to immediately deal with the health crisis and economic crisis.

Key words: *Analysis; Impact of Government Policies; Covid-19 Countermeasures*

ABSTRAK

Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah Negara Indonesia sendiri menggunakan metode lockdown berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Berkenaan dengan hal tersebut Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19. Penemuan dan produksi vaksin Covid-19 ini sangat penting untuk dapat segera menangani krisis kesehatan maupun krisis ekonomi.

Kata kunci: Analisis; Dampak Kebijakan Pemerintah; Penanggulangan Covid-19

PENDAHULUAN

Situasi dan kondisi di berbagai belahan dunia digemparkan dengan terdapatnya suatu virus yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus yang berasal dari China ini diketahui dengan nama Corona virus yang merupakan salah satu virus yang serupa dengan *common cold* atau pilek yang dapat menimbulkan penyakit ringan hingga serius, virus ini muncul di Indonesia bulan Desember 2019, sudah 1 tahun 6 bulan belum kunjung mereda.

Dalam penyebaran virus banyak sekali memakan banyak korban yang kehilangan nyawa di berbagai negara, salah satunya di negara Indonesia yang positif terserang virus corona awal mula hanya 2 orang saja, tetapi penyebaran virus ini cepat dalam penyeberan sehingga setiap hari terdapat bertambahnya orang yang terserang atau terjangkit virus ini, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit Covid-19. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang intensif perihal virus corona tersebut serta cara menanggulangi agar angka penyebaran tidak terus semakin bertambah. Mengingat banyak sekali warga yang masih tidak percaya terhadap adanya virus corona ini serta belum tersedianya vaksin yang dapat menolong kesembuhan penderita pasien yang terserang virus corona ini, karena masih dalam pencarian serta riset oleh para pakar. Sehingga butuh untuk dikaji lebih dalam perihal permasalahan penanggulangan dan pencegahan Covid-19, namun pada perkiraan bulan maret 2021 vaksin tersebut turun di Indonesia baru sebagian masyarakat yang mengikuti peraturan pemerintah untuk segera melakukan vaksin tersebut dengan seiringnya waktu berjalan hampir semua

masyarakat melaksanakan peraturan pemerintah yang diwajibkan setiap orang untuk melakukan vaksin tersebut untuk mengurangi angka korban terserang virus covid-9 berkurang.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan bahwa corona virus atau Covid-19 ini sebagai *global pandemic* dan merupakan virus pertama yang sampai menyebar ke seluruh dunia sehingga menyebabkan beberapa permasalahan diberbagai negara seperti faktor sosial dan ekonomi. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat di himbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah sebagai upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan *social distancing* dan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Untuk saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti dan mematuhi perintah yang diberikan pemerintah meskipun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat. Akan tetapi dari kebijakan muncul berbagai macam permasalahan dan oleh pemerintah harus mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan pembuatan vaksin. Vaksin berguna untuk melawan virus yang masuk kedalam tubuh agar dapat sistem kekebalan tubuh dengan antigen. Lalu jika virus yang sama memasuki tubuh manusia, tubuh dapat mengenali dan tahu cara melawannya.

Berkenaan dengan hal tersebut Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19. Penemuan dan

produksi vaksin Covid-19 ini sangat penting untuk dapat segera menangani krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, hadirnya Perpres tersebut diharapkan dapat mempercepat ketersediaan vaksin di Indonesia sehingga dapat membantu penanggulangan Covid-19. Untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19 tersebut, Presiden juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana harian, dimana dalam susunan penanggung jawab tim tersebut Presiden menunjuk Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Ketua Tim Pengembangan Vaksin Covid-19. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 yang dianggap memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan peraturan Khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang bagaimana “Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka penanggulangan Covid-19.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini maka penulis menggunakan Metode Deskriptif Analitis Dengan Pendekatan Utamanya Yuridis Normatif. Deskriptif Analitis Berarti Menggambarkan Dan Melukiskan Sesuatu Yang Menjadi Obyek Penelitian Secara Kritis Melalui Analisis Yang Bersifat Kualitatif.

Di Dalam Suatu Penelitian Yuridis Normatif, Maka Penggunaan Pendekatan

Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Adalah Suatu Hal Yang Pasti. Dikatakan Pasti, Karena Secara Logika Hukum, Penelitian Hukum Normatif Didasarkan Pada Penelitian Yang Dilakukan Terhadap Bahan Hukum Yang Ada. Meskipun Misalnya Penelitian Dilakukan Karena Melihat Adanya Kekosongan Hukum, Namun Kekosongan Hukum tersebut Dapat Diketahui, Karena Sudah Adanya Norma-Norma Hukum Yang Mensyaratkan Pengaturan Lebih Lanjut Dalam Hukum Positif. **(Soerjono, soekanto, Mamudji, Sri 4-15)**. Jenis data yg dipergunakan merupakan data sekunder. Data sekunder ialah antara lain meliputi bahan-bahan pustaka yg terkait penelitian, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka ialah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yg diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

Dalam Konteks Penelitian Ini, maka pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar Belakang penulisan penelitian ini, maka permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis Dalam Penelitian Adalah Bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19?

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia

Di dalam Perkembangan kasus covid-19 terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia per harinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan dari awal terdeteksi virus Covid-19 sekitar pada bulan maret tahun 2020 hingga pada pertengahan sekitar bulan mei tahun 2021 masih bertambah peningkatan kasus Covid-19 yang terpapar.

Di tingkat nasional, data yang didapatkan dari website resmi perkembangan virus Covid-19 milik pemerintah pusat menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 terdapat total akumulasi kasus terkonfirmasi virus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 16,006 kasus. Semakin tingginya total akumulasi kasus positif, kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 perharinya terus mengalami peningkatan.

Pada tanggal 12 Mei di Indonesia terjadi 484 kasus dan pada 13 Mei naik secara signifikan menjadi 689 kasus. Pada tingkat regional, kasus COVID-19 terkonfirmasi positif paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Hal ini tersebut dari peta persebaran. Virus Covid-19 di Provinsi-provinsi yang terdapat di pulau Jawa menjadi daerah yang termasuk dalam 10 provinsi yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia. Sampai pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan total yang terkonfirmasi positif kasus covid-19 mengalami penurunan kasus COVID-9 perharinya pada bulan September 2021 menjadi 2.234 kasus di Indonesia (**Peta Sebaran**).



(Grafik akumulasi kasus per 19 September 2021 diolah dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19)



(Grafik total akumulasi kasus covid-19 Bulan September 2021 per Provinsi)

Kondisi seperti ini tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik demografis Indonesia dimana distribusi penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa tersebut. Terdapat kepadatan penduduk saling berkaitan erat dengan mobilitas penduduk yang dimana menjadi salah satu faktor penyebab mengapa virus Covid-19 dapat menyebar luas dengan lebih cepat ke masyarakat. Kepadatan penduduk dan kualitas udara terkait perihal kondisi kesehatan masyarakat terhadap banyaknya warga yang perokok di Indonesia, warga yang lanjut usia. Ketiga, terkait dengan

risiko mobilitas penduduk. Data riset menunjukkan yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat memiliki nilai indeks terhadap kerentanan paling tinggi terserang virus Covid-9 karena berada di area Jabodetabek yang menampung lebih dari 10% atau bahkan lebih penduduk Indonesia. Hal tersebut sangat berpengaruh pada angka persentase kasus positif virus Covid-19 yang didominasi oleh individu masyarakat yang memiliki umur 18 sampai 59 tahun atau masyarakat yang memiliki umur produktif. Hal tersebut yang dilakukan oleh individu tersebut rentan memiliki resiko tinggi terserang virus Covid-19 dengan gejala ataupun tidak terkena gejala.

Banyaknya kenaikan yang di alami hal tersebut tidak saja terjadi pada kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 tetapi terdapat pada pasien yang mengalami kesembuhan dan yang mengalami kematian. Di tingkat nasional, Total akumulasi pasien yang mengalami kesembuhan mencapai 3518 pasien pada tanggal 14 Mei 2020. Walaupun banyaknya total pasien yang mengalami kesembuhan mengalami kenaikan, dan total akumulasi kematian tidak mengalami penurunan hanya mengalami kenaikan. Tanggal 13 Mei tercatat 1.028 jiwa penduduk dan tanggal 14 Mei jumlahnya naik terdapat 1.043 jiwa penduduk. Persentase kematian karena virus Covid-19 paling banyak berada pada masyarakat yang memiliki umur lebih dari 60 tahun yakni 44,72% dan pada masyarakat yang memiliki umur 46 samapi 59 tahun yakni 39,6% (Peta Sebaran). Dalam kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat yang memiliki umur lansia dan pra lansia menjadi paling rentan terserang kematian karena virus Covid-19. Dapat dilihat dari kelompok jenis kelamin, kasus positif COVID-19 di Indonesia oleh pasien laki-laki dibandingkan perempuan.

Pada kasus positif virus COVID-19, terdapat persentase pada laki-laki hingga 56,8% dan perempuan terdapat 43,2%. Pasien laki-laki juga cenderung lebih rentan mengalami kematian karena virus Covid-19 daripada perempuan yang dimana persentase tersebut menunjukkan laki-laki mencapai 64,2% sedangkan perempuan terdapat 35,8% (Peta Sebaran).

Hal ini disebabkan selain karena faktor genetik dan penyakit bawaan, kebiasaan merokok juga membuat seseorang rentan terpapar virus COVID-19. Menurut data publikasi Kementerian Kesehatan, pada tahun 2016 jumlah persentase konsumsi rokok lebih banyak pada kelompok laki-laki dewasa yaitu mencapai 68,1% sedangkan pada perempuan dewasa sebesar 2,5% (Policy Paper Peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat). Selain kebiasaan merokok, pola mobilitas penduduk juga berpengaruh pada penyebaran virus Covid-19. Pada kelompok laki-laki karena adanya pandangan tradisional perihal peran gender. Laki-laki yang menjadi kepala keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhan finansial keluarga. Disisi lain perempuan hanya bertanggung jawab hanya mengurus keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan cenderung dapat terjebak di dalam ruang lingkup geografis tertentu (*spatial entrapment*) (**Warsida**). Dalam penyebaran virus Covid-19 hal ini akhirnya membuat laki-laki dapat memiliki resiko tinggi yang terserangf virus Covid-19 dan dapat mengalami kematian dibandingkan kelompok perempuan.

2. Dampak social Ekonomi Wabah Covid-19 di Indonesia

Tak hanya dari segi kesehatan, wabah Covid-19 juga berdampak pada

sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Seperti yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah dalam channel Youtube oleh Nas Das Official yang berjudul *Be Careful of The Next 2 Years (Das, Nas)*. yaitu perihal yang mengungkapkan virus Covid-19 yang belum hilang dimuka bumi setidaknya selama 2 tahun yang berdampak pada kondisi sosial di berbagai negara yakni kemiskinan dan kehilangan pekerjaan bagi pegawai karena adanya virus Covid-19 di berbagai negara. Para studi melakukan riset dan hasil yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan menjadi meningkat di akhir tahun 2020 hingga terjadi pada akhir tahun 2021, peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan berdampak kemiskinan baru akibat wabah virus Covid-19. Data ini didapatkan berdasarkan data yang dimiliki Susenas pada bulan Maret hingga September 2019. Terdapat pula pada data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 hingga 2007 untuk dapat dilihat pola yang ada, pada tahun tersebut mengalami lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Sehingga diprediksi akhir tahun tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia akan mencapai 9,7% yang sebelumnya pada tanggal September 2019 mencapai 9,22%. Dalam Prediksi hal tersebut adanya peningkatan di dalam persentase kemiskinan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurun 1% maka setidaknya akan menambah pula sekitar 1,4% persentase kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data estimasi tersebut, yang dimana keadaan di lapangan dapat digambarkan demikian. Sekitar 2,8 juta warga telah mengalami kehilangan pekerjaan, dan proyek yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk yang mengalami kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar. Oleh karena itu,

(Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menghimbau pemerintah agar mengambil langkah yang tegas perihal hal ini **(Suryahadi, Asep)**.

Setidaknya pemerintah sudah melakukan pencairan dana sekitar sebesar 405 triliun rupiah untuk bantuan uang tunai. berupa bantuan di bidang kesehatan, sosial dan berupa pengembangan bisnis. Melihat krisis hal tersebut dinegara Indonesia, bahkan negara Australia memandang perlu memberi bantuan kepada negara Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga karena walaupun negara Indonesia berhasil melewati krisis di tahun-tahun sebelumnya namun nampaknya keadaan ini sangat serius **(Emma, Natalia)**. Contoh kasus yang mengalami dampak dari virus Covid-19 ini dari kalangan profesi yakni pengemudi ojek online dan angkot dengan persentase penurunan penghasilan hingga 44%. Oleh karena itu pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak virus Covid-19. Dalam hal lain banyak toko dan kantor yang berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Persentase penurunan pembelian karena banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Pihak yang minim pendapatan meninggalkan Jakarta namun mereka beresiko menyebarkan virus ke seluruh warga Indonesia. Pemerintah pun juga akhirnya membuat peraturan kebijakan Kartu Pra-Kerja untuk mengadakan pelatihan secara gratis dengan juga memprioritaskan bagi 3,7 % bagi pengangguran muda yang memiliki umur 18-24 tahun. Jadi pelatihan kerja yang berbasis digital mengadakan kerjasama dengan perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Shope, Lazada, Bukalapak, Ruang guru, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal tersebut dapat dilakukan karena 90% dari jumlah pencari

kerja muda yang terkena PHK dari perusahaan dan yang belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari distribusi kartu pra-kerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan juga produktivitas dari mereka di tengah wabah virus Covid-19 ini. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran akibat dari dampak pandemic virus Covid-9 (Noersanti, Lina; Juniarti; Akhmadi, Ali; B, Sapta Giraldi;).

3. Efektifitas politik hukum dengan adanya Perpres Nomor 99 Tahun 2020 dalam penanggulangan kesehatan pada masa pandemi Covid-19

Vaksin Covid-19 merupakan bagian yang ditunggu-tunggu masyarakat karena hal tersebut dapat mengakhiri Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia. Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal tersebut dilakukan lantaran sebagai percepatan dalam pengadaan Vaksin Covid-19. Peraturan Presiden 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) membangun kepastian adanya Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang merupakan langkah utama luar biasa dan diperlukan pengaturan-pengaturan khusus untuk menjadikannya kenyataan sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang diperlukan. Hal tersebut

tidak dapat dihindari adalah kejadian ikutan pasca pelaksanaan Vaksinasi dan Pandemi.

Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227. Adapun Pertimbangan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 adalah:

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai global pandemic dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi Covid-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020).

Dalam dilakukannya percepatan

dalam pengadaan Vaksinasi Covid-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaan, demikian hal demikian bunyi pertimbangan Perpres yang telah diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2020. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Perpres, bahwa dinyatakan dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah melakukan percepatan dan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Cakupan dalam hal pelaksanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 meliputi yakni pengadaan Vaksin Covid-19, pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, bunyi Pasal 1 ayat 2. Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan untuk tahun 2020 sampai dengan 2022, dapat diperpanjang oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atas usulan Menteri Kesehatan. Dalam Pengadaan Vaksin Covid-19, dijelaskan dalam Peraturan Presiden, meliputi penyediaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dan serta distribusi vaksin sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dalam pengadaan vaksin yang dilakukan melalui penugasan kepada BUMN serta penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia. Pengadaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau badan internasional. Dalam hal tersebut, kerja sama ini hanya terbatas untuk penyediaan vaksin, tidak termasuk dengan peralatan pendukung untuk vaksinasi. Namun, dapat ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (6), jika vaksin sudah dapat

diproduksi dan tersedia di dalam negeri, pemerintah akan mengutamakan vaksin dari dalam negeri (pojoknews.pikiran-rakyat.com). Dalam insentif perpajakan Pada tanggal 5 Oktober lalu, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), yang sudah efektif berlaku sejak diundangkan pada 6 Oktober 2020.

Dalam peraturan ini, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemberian keringanan dan insentif perpajakan untuk pengadaan vaksin Covid-19 dalam upaya memperlancar proses pemutusan rantai penularan virus Corona atau virus Covid-19. Dalam Kebijakan ini merupakan bagian bentuk usaha pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi dampak pandemi yang sejauh ini sudah sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan global. Pasal 12 dari Peraturan Presiden tersebut berbunyi bahwa Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin Covid-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Walaupun belum terdapat penjelasan lebih lanjut perihal fasilitas fiskal yang dimaksud diatas, kebijakan ini dipercaya dapat mendukung kelancaran pembuatan dan penyebaran vaksin Covid-19. Peraturan Presiden ini merupakan bentuk komitmen negara dalam penanganan dan mengurangi dampak dari pandemi Covid-19.

Seluruh dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Presiden ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi pada semua daerah yang ada di Indonesia. Menurut pasal 22 alokasi dana tersebut merupakan bagian dari hal biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis di Indonesia, khususnya krisis kesehatan dan ekonomi akibat penyebaran virus Covid-19.

Pemerintah yang telah menunjuk kepada PT Bio Farma (Persero) sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah dipercayai sebagai penyedia vaksin Covid-19. Dalam Penugasan pengadaan vaksin ini harus melibatkan anak perusahaan BUMN tersebut, yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Dalam menjalani tugasnya, PT Bio Farma akan dilimpahkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur.

Dalam proses penyediaan vaksin, Pasal 7 menjelaskan hal tersebut bahwa pemerintah telah menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan internasional dalam hal penelitian, produksi dan penyediaan vaksin Covid-19. Lembaga dan badan internasional yang dimaksud termasuk *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) dan *The Global Alliance for Vaccines and Immunizations* (GAVI.) Pasal 21 dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ini menyatakan tugas dari masing-masing kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota terkait peran dan dukungan dalam pelaksanaan vaksinasi

Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan ditugaskan untuk memberi dukungan dalam hal bentuk “alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19” dan dukungan lainnya yang diperlukan. Selain itu, Menteri Kesehatan ditugaskan untuk memberikan dukungan penganggaran dan percepatan perizinan atas penyediaan peralatan vaksinasi, serta percepatan pemberian persetujuan impor atas peralatan vaksinasi **(Holandari, Aida).**

Dapat diketahui dan diingat bersama ada istilah latin yang berbunyi *Solus Populi Suprema Lex Esto* atau *Salus Populi Suprema Est* yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Banyak dari masyarakat Indonesia yang takut dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah wabah pandemi Covid-19. Ketakutan tersebut tidak didasarkan pada landasan yang kuat, Urgensi menggelar pilkada di tengah pandemi. Bukankah sekarang lebih penting bagaimana virus Covid-19 agar segera hilang dari muka bumi dibanding dengan adanya pilkada ditengah wabah pandemic virus Covid-19. Tak kalah penting dengan masyarakat kecil yang dapat kembali bekerja untuk mengisi perut, yang telah dikencangkan ikat pinggangnya tiga bulan ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang hilang pekerjaan, pendapatan kepala rumah tangga turun drastis sehingga mereka banyak sekali yang kelaparan ditengah pandemi Covid-19, hal tersebut masih banyak yang kekurangan walaupun pemerintah sudah menurunkan sebagian dana untuk masyarakat kecil, semua itu belum mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan pada masyarakat hingga akhirnya sebagian masyarakat

melakukan nekat pencurian hanya untuk menutupi kebutuhan mereka.

Seolah-olah langkah KPU sangat bertentangan dengan logika publik. Urusan menunda atau tetap menggelar Pemilu di tengah pandemic Covid-19 di berbagai negara pun beragam. Sebanyak dari 30 negara tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal pada tahun 2020, misalnya di negara Jerman, Perancis dan Korea Selatan. Ada juga yang menunda di tahun depan antara lain Paraguay, Inggris dan Kanada. Dan ada pula yang menggeser jadwal pelaksanaan tapi tetap di tahun 2020 oleh sebagian besar negara yang menyelenggarakan Pemilu di tahun ini, misalnya Afrika Selatan, Austria, Polandia. Maknanya, keputusan Indonesia untuk menggeser pelaksanaan Pilkada tetap pada tahun 2020 yang memiliki rujukan. Namun tentu bukan hanya itu dalam argumentasi utamanya. Argumentasi utama tentu saja perihal menjaga kesinambungan demokrasi.

Di dalam sistem presidensial, termasuk dengan pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* atau sudah ditetapkan dalam masa jabatan. Menunda pilkada dapat memunculkan konflik politik yang kontraproduktif di dalam situasi penindakan Covid-19. Standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada Deklarasi Universal HAM 1948 serta Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, ataupun berbagai konvensi serta komitmen perihal pemilu demokratis menyepakati salah satu standart pemilu demokratis merupakan penyelenggaraan Pemilu yang berkala.

Dalam potensi masalah politik serta hukumnya bila Pilkada tidak diselenggarakan sesuai Undang-Undang atau Perppu. Apabila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi ataupun penantang petahanan

hendak menggugat sebab hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi. Dalam penundaan Pemilu dengan alasan yaitu pandemi justru akan berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya sudah jelas, instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan dari masyarakat pada pemerintah akan bertambah. Hanya karena pandemi bisa dijadikan alasan bagi pemerintah otoritarian untuk menguatkan cengkeraman kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar yakni hak politik untuk memilih dan dipilih.

Secara hukum, pelaksanaan Pilkada di tengah wabah pandemi memiliki payung hukum yang kuat, yakni Perppu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020**) Menjadi Undang-Undang. Artinya bahwa dalam pelaksanaan Pilkada bukan hanya semata kemauan KPU sebagai penyelenggara, tetapi amanat undang-undang dalam hal ini Perppu. Dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 dapat menjadikan pengalaman baru bagi penyelenggara Pemilu di Indonesia. BNPB juga sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 di dalamnya meliputi para ahli kesehatan, ahli pandemiologi, dan para ahli, sudah memberikan surat berupa jawaban bahwa dalam tahapan Pemilu Pilkada dapat dilanjutkan dengan cara menaati protokol kesehatan. Dari 294 daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020, tidak semua daerah terserang wabah pandemic Covid-19. Terdapat 15 persen

yang menerapkan aturan PSBB dan 16 kabupaten atau kota yang mempunyai kasus wabah virus Covid-19 lebih dari 100 kasus. Cukup sangat realistis jika melaksanakan Pilkada di tengah wabah pandemic covid-19, saat ini pemerintah sedang berupaya membuka kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara bertahap.

Di dalam efektivitas pemerintahan di era *new normal*, suka tidak suka, mau tidak mau kita pilih karena tidak ada satu pun ilmuwan, peneliti, maupun lembaga yang memastikan kapan wabah pandemi Covid-19 berakhir. Untuk menghindari ketidakpastian yang tiada berakhirnya, Pilkada bisa terus ditunda di tahun 2021, 2022 dan tahun berikutnya. Jika dalam Pilkada ditunda terus maka tidak akan ada kepastian penyelenggaraan Pemilu. Apabila Pilkada harus ditunda, pemerintah harus mengangkat sebanyak kurang lebih 270 penjabat kepala daerah yang tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah yang berkonsentrasi kepada semua SDM dalam alokasi untuk perang total melawan wabah pandemi Covid-19. Jika adapertanyaan ke warga daerah, kira-kira lebih suka dipimpin oleh gubernur, wali kota, atau bupati apa penjabat gubernur, wali kota atau bupati. Tentu mereka banyak yang ingin dipimpin oleh gubernur, wali kota, atau bupati definitif. Bukan hanya sekadar simbol pemerintahan, tapi gubernur, wali kota atau bupati mempunyai kewenangan yang lebih kuat atau *powerful*, misalnya di bidang penataan organisasi birokrasi, SDM ataupun kepegawaian maupun soal alokasi pada anggaran untuk merealisasikan janji-janji di dalam kampanyenya pada rakyat yang telah memilihnya.

Para sebageaian pengamat yang menilai Pilkada di tengah pandemi akan menguntungkan petahanan, tidak juga. Pilkada di tengah pandemi wabah covid-19 bisa menjadi ujian akhir kompetensi

kepemimpinan kepala daerah. Bagi para pemimpin yang sukses menangani krisis wabah pandemi Covid-19 baik dalam mengelola bansos, membuat sistem management kesehatan serta kerja keras turun ke lapangan, untuk memastikan kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekonomi terjaga, dapat menjadi poin tambah. Sebaliknya jika itu gagal, misalnya dalam menangani pengelolaan bansos yang amburadul, kasus pandemic covid-19 yang tidak terkendali hingga isu korupsi bansos bisa jadi pemilih akan menghukum petahana dengan tidak memilihnya kembali.

Tahun yang akan datang pemerintah termasuk Pemda fokus pada tahun recovery ekonomi, jika tahun yang akan datang masih berfokus pada tahun politik dengan menyelenggarakan Pilkada, maka recovery ekonomi tidak akan maksimal. Begitu juga dengan anggaran pelaksanaan Pilkada jika ditunda tahun yang akan datang yang menjadi beban berat bagi ruang fiskal Pemda yang sedang bekerja keras memulihkan ekonomi. Mau-tidak mau, suka-tidak suka, kita harus sabar untuk berikhtiar menyelenggarakan Pilkada di tengah wabah pandemic covid-19. Bergandengan tangan saat ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan kepemiluan baik penyelenggara pemilu pilkada, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan peserta Pilkada untuk bergandengan tangan, bersama-sama melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga demokrasi, untuk menghindari bergejolaknya penambahan warga yang terserang virus covid-19 wajib harus menaati peraturan protocol kesehatann dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjada jarak sesama warga. **(Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19).**

Pemilu merupakan instrumen penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus menegakkan kepastian hukum perlu digaungkan. Apabila antarpemangku kepentingan masih saling berdebat perihal menunda atau melanjutkan Pilkada, akan memicu keraguan bagi pemilih dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu.

Problem di dalam kesehatan publik masyarakat dan menjaga demokrasi, keduanya tidak akan terpecahkan, yang ada hanya saling adu kuat argumentasi mendukung atau menolak Pilkada. Dalam penyelenggara Pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta Pilkada, maupun masyarakat sipil, secara kolektif sudah dapat selangkah lebih maju dengan membahas mengantisipasi kemampuan permasalahan yang akan terjadi. Pilkada yang demokratis, aman dan juga sehat harus kita saling wujudkan bersama-sama. Kesetaraan dalam kompetisi antar kandidat pilkada, pemenuhan hak pilih dan penyelenggara Pemilu dengan menaati protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga. Jangan sampai, setelah Pilkada akan muncul wabah Corona cluster Pilkada jika protokol kesehatan tidak ditaati.

PENUTUP

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan tak terkecuali Indonesia, menimbulkan banyak sekali tantangan dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Tantangan tersebut berasal dari kesadaran oleh banyak masyarakat yang terdampak oleh wabah pandemi covid-19. Secara demografis sendiri wabah Covid-19 dapat berpengaruh pada jumlah mortalitas dari penduduk itu sendiri. Meskipun sudah diterapkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan PPKM, agar masyarakat tetap dirumah,

namun masih banyak penduduk Indonesia yang tidak menaati dan tidak mengikuti kebijakan dan anjuran tersebut. Memang sebagian masyarakat merasa resah karena kebebasan sipil nya untuk berkumpul dan juga bepergian sangat dibatasi, namun selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong masyarakat untuk tetap keluar rumah demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dikarenakan masih ditemukan masyarakat yang merasa bantuan dari Pemerintah masih kurang atau belum merata didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Meskipun memang, lagi-lagi tindakan keluar rumah yang dilakukan oleh masyarakat yang harus bekerja karena kebutuhan yang mendesak tersebut memang berpotensi untuk memperpanjang masa pandemi, namun bagi mereka, tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam menangani wabah pandemi virus Covid-19, Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa Peraturan Menteri dan Keputusan Presiden agar dapat pemerintah melakukan hal yang tepat dikarenakan instrumen hukum merupakan solusi yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada termasuk permasalahan wabah pandemic virus Covid-19. Hal ini perlu sangat diapresiasi lebih jauh ketika pemerintah melakukan upaya mitigasi, minimalisasi, dan pencegahan pada saat yang tepat.

Dengan adanya Perpres No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka menanggulangi virus Covid-19 akan dilakukannya percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi yang dapat menjamin kesehatan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang dapat

melakukan aktifitasnya terutama untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian serta krisis yang sedang melanda perekonomian Indonesia saat ini. Kemudian dari segi politik juga terjadilah perubahan atau penundaan Pilkada yang mengakitban kerugiatan bagi calon pimpinan daerah dan masyarakat untuk menjalankan demokrasi melalui pemilihan Pilkada langsung.

Saran

Pemerintah transparansi dalam penyampaian data Covid-19, hal itu karena tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Menyediakan Vaksin dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan mengutamakan vaksin buatan Indonesia, menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Pokok kepada masyarakat, terutama pada kalangan marginal yang sangat membutuhkan bantuan, Melibatkan seluruh ahli epidemiologi Indonesia dalam pembuatan Vaksin anti COVID-19.

DAFTAR PUSATAKA

Das, Nas. *Be Careful Of The Next 2 Years*. 7 Mei 2020. 18 September 2021. <<https://www.youtube.com/watch?v=3KMzCR409aY>>.

Emma, Natalia. "Fears rise of social unrest in Indonesia: Dangerous phase. The Australian Financial Review : Melbourne." jakarta, 2021. September 2021.

Holandari, Aida. *Insentif Pajak Pengadaan Vaksin Corona dalam Perpres No. 99 Tahun 2020*. 2020. September 2021. <<https://www.pajakku.com/read/5f8e694a2712877582239255/Insentif-Pajak-Pengadaan-Vaksin-Corona-dalam-Perpres-No-99-Tahun-2020>>.

Iqbal, Muhammad, Susanto, Sutoro, Moh. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388. 18 september 2021.

Noersanti, Lina; Juniarti; Akhmadi, Ali; B, Sapta Giralidi;. "Pandemi COVID-19 : Tantangan, Dampak Sosial Ekonomi." *PROGRESIF* 1.1 (2020): 7-14. September 2021. <Asia News Monitor. (2020, April 23). Indonesia: Pre-employment cards disbursed to cushion economy from COVID-19 impact>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020. Ed. BPK RI. n.d. <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136554/perpu-no-2-tahun-2020>>.

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020." 2020. *covid19.go.id*. <<https://covid19.go.id/p/regulasi/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-99-tahun-2020>>.

Peta Sebaran. 5 mei 2019. 18 September 2021. <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>>.

pojoknews.pikiran-rakyat.com. 9 oktober 2020. September 2021. <<https://pojoknews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-72816482/perpres-pengadaan-vaksin-dan-vaksinasi-covid-19-sudah-ditandatangani>>.

Policy Paper Peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat. 4 Juni 2018. 18 September 2021. <http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJodVBndz09/2018/10/Policy_Paper_Tobacco_Taxation_Bahasa_Indonesia.pdf>.

Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19. 2 oktober 2020. September 2021. <<https://kaltimtoday.co/politik-hukum-dan-urgensi-penyelenggaraan-pilkada-serentak-di-tengah-masa-pandemi-covid-19/>>.

Soerjono, Soekanto, Mamudji, Sri. "Penelitian Hukum Normatif." Jakarta: Rajawali, 1985. 4-15. 2021.

Suryahadi, Asep. "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU. Working Paper. The SMERU Research Institute." Jakarta, 2020. 18 September 2021.

Warsida. *Pengaruh Variabel Sosio-Demografis terhadap Mobilitas Ulang-Alik di Jabodetabek*. Vol. 13. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2013. 2159-176 ISSN 1411-5212 vols.